

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 579 TAHUN 2002

SERI : C



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DITERBITKAN OLEH BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN SERANG

TAHUN 2003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 579

TAHUN : 2002

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang :
- a. bahwa penunaian Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam yang mampu, maka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu, diperlukan sumber dana yang diperoleh dari hasil pengumpulan Zakat ;
 - b. bahwa pengelolaan Zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan ;
 - c. bahwa

- c. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan terhadap para Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat serta terlaksananya maksud pada huruf a dan b di atas, diperlukan Pengelolaan Zakat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 466 Tahun 2000).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Serang.
6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan-Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Serang.

7. Badan

7. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah organisasi pengelola Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat sesuai dengan ketentuan Agama.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelola Zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan Umat Islam.
9. Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani Muzakki yang menyerahkan Zakatnya.
10. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
11. Zakat adalah Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
12. Muzaki adalah Orang atau Badan yang dimiliki orang muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat.
13. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.
14. Agama adalah Agama Islam.
15. Badan Pelaksana BAZ adalah lembaga pelaksana pengelolaan Zakat.
16. Dewan Pertimbangan BAZ adalah lembaga yang memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana BAZ.
17. Komisi Pengawas BAZ adalah Lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan Zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan Zakat.

18. Infaq

18. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar Zakat, untuk kemaslahatan umum.
19. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim di luar Zakat, untuk kemaslahatan umum.
20. Hibah adalah Pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
21. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia.
22. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
23. Kafarat adalah Denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan Agama.
24. Barang adalah semua kekayaan Orang atau Badan yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat sesuai dengan tuntutan agama ;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial ;
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna Zakat.

B A B III

SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT

Pasal 4

- (1) Subjek Zakat adalah Orang Islam dan atau Badan milik orang Islam.
- (2) Obyek pengelolaan zakat adalah Zakat yang diberikan oleh atau dipungut dari Muzaki sesuai dengan ketentuan Agama.

BAB IV

ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah
- (2) Pembentukan Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Untuk tingkat Kabupaten, oleh Bupati atas usulan Kepala Kantor Departemen Agama.
 - b. Untuk tingkat Kecamatan, oleh Camat setempat atas usulan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

(3) BAZ

- (3) BAZ pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.
- (4) Pengurus BAZ terdiri atas unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (5) Organisasi BAZ terdiri atas unsur pertimbangan, pengawas dan pelaksana.

Pasal 6

- (1) Lembaga Amil Zakat (LAZ) dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud Pasal 6, mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZ dan LAZ bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja BAZ dan LAZ ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B V
PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 10

- (1) Zakat terdiri atas :
 - a. Zakat Mal ;
 - b. Zakat Fitrah.
- (2) Harta yang dikenai Zakat adalah :
 - a. Emas, perak dan uang ;
 - b. Perdagangan dan perusahaan ;
 - c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan ;
 - d. Hasil pertambangan ;
 - e. Hasil peternakan ;
 - f. Hasil pendapatan dan jasa ;
 - g. Rikaz.
- (3) Penghitungan Zakat mal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan Zakat dilakukan oleh BAZ atau LAZ dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki.
- (2) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat bekerja sama dengan Instansi Pemerintah dan Swasta.
- (3) BAZ dan LAZ memberikan teguran kepada Muzaki yang belum atau tidak menunaikan Zakat.

Pasal 12

BAZ dan atau LAZ dapat menerima harta selain Zakat, seperti Infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Muzaki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban Zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzaki dapat meminta bantuan kepada BAZ atau LAZ.
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Lingkup kewenangan pengumpulan Zakat oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 15

- (1) Hasil pengumpulan Zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Hasil penerimaan Infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

BAB VII

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
- (2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
- (3) Unsur pengawas berkedudukan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan Badan Amil Zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 18

- (1) Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang.
- (2) Mekanisme laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 20

- (1) Setiap pengelola Zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

(2) Tindak

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap petugas Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Dalam upaya mengatur pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati berdasarkan kewenangannya dapat menentukan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Muzaki yang tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Dalam menunjang pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat membantu biaya operasional Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, setiap organisasi pengelolaan Zakat yang telah ada, wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 15 Juli 2002

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd

BUNYAMIN

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 16 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

TAHUN 2002 NOMOR 579 SERI C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR TAHUN 2002

TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

I. UMUM

Setiap orang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim berkewajiban menyisihkan hartanya untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Serang. Oleh karenanya pengelolaan Zakat harus dilakukan secara aspiratif, bertanggung jawab, profesional dan transparan dengan program kerja yang jelas dan terarah.

Upaya menggali dan memanfaatkan Zakat merupakan salah satu wujud aplikasi pembangunan spiritual melalui pembangunan di bidang agama sehingga terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlaqul karimah, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sebagai landasan persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.

Dalam Pengelolaan Zakat, termasuk juga Infaq dan Shadaqoh, perlu terus ditingkatkan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan/Akuntabel, sehingga organisasi pengelolanya menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat luas.

Untuk

Untuk mengoptimalkan potensi Pengelolaan Zakat sehingga dalam pelaksanaannya terarah sesuai dengan tujuan dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzaki, Mustahik dan Amil Zakat, maka diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Muzaki untuk menunaikan Zakatnya dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat dan meningkatkan kesejahteraan Mustahik serta meningkatnya keprofesionalan Pengelola Zakat, semuanya itu bermuara dalam rangka mengharap untuk mendapat Ridho Allah SWT.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Amil Zakat adalah pengelola Zakat yang diorganisasikan dalam satu badan atau lembaga.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Yang dimaksud dengan zakat dalam Pasal ini termasuk Infaq, Shadaqoh, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat.

Pasal 5

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah ulama, kaum cendekia dan tokoh masyarakat setempat.

Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi.

Ayat (5)

Unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri atas para ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat dan wakil pemerintah.

Pasal 6

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Agar tugas pokok dapat lebih berhasil guna, Badan Amil Zakat perlu melakukan tugas lain, seperti penyuluhan dan pemantauan.

Pasal 8 dan Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Zakat Mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Huruf b

Huruf b

Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada Hari Raya Idul Fitri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan Zakatnya.

Kadar Zakat adalah besarnya penghitungan atau prosentase Zakat yang harus dikeluarkan.

Waktu Zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan Qomariah, tahun Qomariah, panen, atau pada saat menentukan rizak.

Pasal 11

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) dan (2) ,

Cukup jelas

Ayat (3)

Ayat (3)

Pengurangan Zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar Zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Pendayagunaan Infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengadministrasian keuangannya dipisahkan dari pengadministrasian keuangan Zakat.

Pasal 17

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk :

- a. Memperoleh informasi tentang pengelolaan Zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat ;
- b. Menyampaikan

- b. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat;
- c. Memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan Zakat.

Pasal 20

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud Muzaki dalam Pasal ini adalah Muzaki yang berkewajiban mengeluarkan Zakat Mal. Sanksi yang ditetapkan oleh Bupati bersifat administratif dan persuasif serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas